



putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

catatan perkara.

Catatan

Hakim

daftar

(Pasal

209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 188 /Pid.C/2018 /PN Pki

**Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :**

N a m a lengkap : **ARIS bin WARYADI**  
Tempat Lahir : Pekalongan, 27 Januari 1960  
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pantaisari Rt.01 Rw.13, Kel.Panjang Baru,  
Kec. Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang becak

***Terdakwa belum pernah di hukum;***

Susunan Persidangan :

- DANANG UTARYO, SH.MH. ----- Hakim;
- FARIDA HARTATI----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor : BAP/ 441 / XI /2018;

- a. Keterangan saksi-saksi : 1. HARYANTO, SH. 2. HERU SETIANTO;

Dengan keterangan adalah benar terdakwa Menjual minuman beralkohol, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Sektor Pekalongan Utara tertanggal 14 Nopember 2018;

- b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;  
c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol Anker Bir kosong;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ARIS bin WARYADI ;**

Membaca catatan dalam berkas perkara;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;  
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

**Mengingat pasal 5 Jo 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;**

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ARIS bin WARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari ;**

3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol Anker Bir kosong dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018**, oleh kami **DANANG UTARYO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan putusan tersebut diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FARIDA HARTATI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**FARIDA HARTATI**  
**UTARYO,SH.MH.**

**DANANG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)